

BENCANA-PENANGGULANGAN-PENYELENGGARAAN

PERDA KAB. TEGAL NO. 3 LD TH. 2016 NO. 3, TLD NO. 102: 25 HLM

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TEGAL

ABSTRAK : - Bahwa wilayah Kabupaten Tegal memiliki kondisi geografis, geologis, demografis dan klimatologis yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam, maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis masyarakat yang dapat menghambat pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang system penanggulangan bencana.

- Dasar Hukum Perda ini adalah

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 24 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 68 Th. 1999; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 8 Th. 2008; PP No. 21 Th. 2008; PP No. 22 Th. 2008; PP No. 23 Th. 2008; Perda Jateng No.11 Th. 2009; Perda No 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008; Perda No. 9 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2012.

- Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah- istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Asas, Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Tanggungjawab dan Wewenang
4. Data dan Informasi Kebencanaan
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
7. Kerjasama
8. Hak dan Kewajiban Masyarakat
9. Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Lembaga Internasional

10. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

11. Pemantauan dan Evaluasi

12. Penyelesaian Sengketa

13. Ketentuan Peralihan

14. Ketentuan Penutup

- CATATAN :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 1 Februari 2016
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2016